



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/24 TAHUN 2018
TENTANG

**REKENING BENDAHARA PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
NON KAPITASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang** : a. dalam rangka tertib administrasi di bidang pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Rekening Bendahara Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekening Bendahara Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga.
- KETIGA : Semua Pendapatan dan Kapitasi yang masuk ke rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua segera disetorkan ke Kas Daerah menggunakan Surat Tanda Setor yang dirinci sesuai dengan Uraian Pendapatannya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018,

BUPATI PURBALINGGA


TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/24 TAHUN 2018
 TENTANG
 REKENING BENDAHARA PENGELOLA
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL NON
 KAPITASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

REKENING BENDAHARA PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 NON KAPITASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	INSTANSI	REKENING ATAS NAMA	NOMOR REKEING	NAMA BANK
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Kemangkon	Puskesmas Kemangkon JKN Non Kapitasi	3-027-23290-5	PT, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga
2	Puskesmas Bukateja	Puskesmas Bukateja	0074-01-014752-50-3	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
3	Puskesmas Kutawis	Puskesmas Kutawis	0074-01-003334-53-2	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
4	Puskesmas Pengadegan	Puskesmas Pengadegan	0074-01-003103-53-3	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
5	Puskesmas Kejoobong	Puskesmas Kejoobong	0074-01-003081-53-7	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
6	Puskesmas Kaligondang	Puskesmas Kaligondang	0074-01-003101-53-1	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
7	Puskesmas Kalikajar	Puskesmas Kalikajar	0074-01-003092-53-8	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
8	Puskesmas Purbalingga	Puskesmas Purbalingga JKN Non Kapitasi	3-027-24820-8	PT, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga
9	Puskesmas Bojong	Puskesmas Bojong	0074-01-006949-53-0	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
10	Puskesmas Kalimanah	Puskesmas Kalimanah	0074-01-027551-50-6	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
11	Puskesmas Kutasari	Puskesmas Kutasari	0074-01-003086-53-7	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
12	Puskesmas Bojongsari	Puskesmas Bojongsari	0074-01-015916-50-8	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
13	Puskesmas Mrebet	Puskesmas Mrebet	0074-01-027594-50-4	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
14	Puskesmas Serayu Larangan	Puskesmas Serayu Larangan	0074-01-003080-53-1	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
15	Puskesmas Karangreja	Puskesmas Karangreja	0074-01-004175-53-3	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
16	Puskesmas Karangjambu	Puskesmas Karangjambu	0074-01-003073-53-4	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
17	Puskesmas Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	0074-01-003097-53-8	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga

1	2	3	4	5
18	Puskesmas Karangtengah	Puskesmas Karangtengah	0074-01-027536-50-6	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
19	Puskesmas Karangmoncol	Puskesmas Karangmoncol	0074-01-027557-50-2	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
20	Puskesmas Rembang	Puskesmas Rembang	0074-01-003100-53-5	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga
21	Puskesmas Padamara	Puskesmas Padamara	3-027-23162-3	PT, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga
22	Puskesmas Bobotsari	Puskesmas Bobotsari	0074-01-003109-53-9	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purbalingga

BUPATI PURBALINGGA


TASDI